



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN
TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TORIRE KABUPATEN
POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 596/361.c/Nakertrans/2023
NOMOR : 475.2 / 3977

Pada Hari ini, Jum'at tanggal satu Bulan September Tahun dua ribu dua puluh tiga (1 – 9 – 2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SYAHRUR : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso berkedudukan di Jalan Pulau Kalimantan No. 46 Poso, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Poso Nomor : 821.22/1350/ BKPSDM.PSO/2023, tanggal 18 Juli 2023 dan Surat Kuasa Bupati Poso Nomor : 500.18/1808/Nakertrans/2023 tanggal 15 Agustus 2023, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. BUDHI SUWANTO : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Kebumen jalan Cendarwasih No.28, Kebumen dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 821.2.1/05/kep/2023 tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berada di wilayahnya;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi daerah masing-masing.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah keseluruhan proses penyelenggaraan transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi:

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Pengurusan hak atas tanah;
 - 1) Ukur bagi lahan;
 - 2) Inventarisasi kepemilikan lahan;
 - 3) Fasilitasi pengurusan SHM;

- c. Pembangunan permukiman;
- d. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran;
- e. Bimbingan adaptasi lingkungan;
- f. Fasilitas pelayanan bantuan catu pangan;
- g. Pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) Tahap penyesuaian;
 - 2) Tahap pemantapan; dan
 - 3) Tahap kemandirian.
- h. Kemitraan;
- i. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU adalah:

- a. Menerima Calon Transmigran sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku yang ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Mendapatkan surat pernyataan dari transmigran yang memuat:
 - 1. Bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - 2. Tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - 3. Tidak akan melantarkan lahan, tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - 4. Tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 - 5. Tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 - 6. Tidak mengkonsumsi narkoba;
 - 7. Tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 - 8. Mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. Membangun kesepakatan dengan masyarakat di sekitar Satuan Permukiman agar bersedia menerima penempatan transmigran yang dibuktikan dengan Berita Acara;
- b. Melaksanakan ukur bagi lahan untuk lahan pekarangan dan lahan usaha I pada T1 dan lahan usaha II pada T2;
- c. Melaksanakan inventarisasi kepemilikan lahan pada T3 atau T4;
- d. Memfasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Milik pada T2 s.d T5;
- e. Melaksanakan pembangunan fisik;
- f. Memonitor dan mengevaluasi pembangunan fisik;
- g. Memberikan rekomendasi penerbitan STP (Surat Terima Penempatan);
- h. Mengawal transmigran selama dalam perjalanan mulai dari penampungan debarkasi sampai ke permukiman transmigrasi;

- i. Melaksanakan bimbingan sosial budaya;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pembersihan akhir lahan pekarangan;
- k. Memberikan laporan perkembangan transmigran setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- l. Memfasilitasi pelayanan bantuan catu pangan non beras penempatan tahun kedua dan ketiga (T2 atau T2 s.d T3);
- m. Membagikan lahan tempat tinggal pada saat penempatan berupa kavling tanah untuk tapak rumah dan pekarangan seluas 0,25 (nol koma dua lima) Ha/KK dengan cara pengundian yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh transmigran yang bersangkutan dan Kepala SKPD Kabupaten Poso dan Surat Keterangan Pembagian Tanah (SKBT) diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak transmigran ditempatkan;
- n. Membagikan rumah pada saat penempatan berupa bangunan rumah layak huni dengan luas bangunan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) m²;
- o. Membagikan Lahan Usaha I pada saat penempatan transmigran seluas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) Ha/KK;
- p. Membagikan Lahan Usaha II pada tahun ketiga (T3) setelah penempatan transmigran seluas 1 (satu) Ha/KK;

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah satu (1) Kepala Keluarga untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Menerima laporan perkembangan transmigran setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menyiapkan calon transmigran sejumlah satu (1) kepala keluarga yang akan ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Melaksanakan survei kesiapan lahan dan lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang) sebelum transmigran ditempatkan;
- c. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari titik kumpul Kabupaten Kebumen ke penampungan Provinsi Jawa Tengah ;
- d. Melaksanakan pengawalan calon transmigran dari titik kumpul Kabupaten Kebumen ke Satuan Permukiman Transmigrasi Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dengan didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- e. Menyiapkan surat pindah calon transmigran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
- f. Menyiapkan surat pindah bagi anak sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

- g. Melaporkan kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, pengurusan pindah sekolah, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan Dinas terkait di Kabupaten Kebumen;
- h. Memberikan bantuan modal kerja pada waktu pemberangkatan kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Kebumen;
- i. Menyiapkan surat pernyataan dari calon transmigran yang memuat:
 - 1. Bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - 2. Tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - 3. Tidak akan menelantarkan lahan, tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - 4. Tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 - 5. Tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 - 6. Tidak mengkonsumsi narkoba;
 - 7. Tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 - 8. Mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 SURAT-MENYURAT

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut :

PIHAK KESATU

- a. Nama : Drs. Syahrur, M.M
- b. Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso
- c. Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso
- d. Alamat : Jl. Pulau Kalimantan No. 46 Poso
- e. Kontak : 081354493742 – ppkt.transposo@gmail.com

PIHAK KEDUA

- a. Nama : Ika Kusuma Siswandari, S.E., M.Kes
- b. Jabatan : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- c. Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
- d. Kontak : 0878-3754-4534

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka dilaksanakn mediasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan, Perjanjian ini, yang disebabkan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*), kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa bencana alam, kebakaran, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, peperangan, embargo, blokade, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau keputusan pemerintah/instansi berwenang yang berkaitan langsung dengan Pelaksanaan Perjanjian.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil tindakan yang terbaik dan maksimal untuk menanggulangi dan/atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



BUDHI SUWANTO

PIHAK KESATU,



SYAHRUR